



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2022;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHSEMESTA BERENCANA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan acuan penyusunan program dan kegiatan bagi Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Kantor/Camat/Unit Kerja Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2022.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi seluruh OPD dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dalam Tahun 2022;
- b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Bupati dengan DPRD; dan

- c. sebagai acuan resmi Aparatur Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahunan yang akan dibiayai dari APBD.

(2) Tujuan RKPD yaitu :

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan;
- b. adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
- d. tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Daerah secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. memberi arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan; dan
- f. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RKPD terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2022

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII. PENUTUP

BAB IV PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

RKPD menggambarkan tentang Prioritas Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 serta dituangkan dalam Program-program pembangunan pada masing-masing fungsi yang didasari oleh permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2022.

Pasal 5

Isi serta ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pada akhirnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 7


Penuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan, perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan serta kondisi Daerah yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap RKPD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal, 1 Juli 2021
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal, 1 Juli 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 26